

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

(Studi Kasus Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm)

Nadella Anggraeni. Afif Dadin Eka Saputra

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari BanJarmasin, NIM19810755

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari BanJarmasin, NIDN11170485501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari BanJarmasin, NIDN1130038302

Email : nadellanggraieni77@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm Tentang Penipuan Arisan *Online* dan Bagaimana penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm Tentang Penipuan Arisan *Online*.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan dalam hal ini menganalisis putusan pengadilan dengan perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (Library Research). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan di atas yakni, 1) Pertimbangan hakim pada kasus penipuan arisan online tetap merujuk kepada dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan dengan memutuskan menggunakan Pasal 378 KUHP dengan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan. majelis Hakim yang mempunyai kesimpulan dengan mempertimbangan hukum dengan melihat unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti. 2) Penerapan pasal pidana pada dakwaan penuntut umum tidak tepat. Pada hal ini karena penuntut umum dalam mendakwakan kasus penipuan arisan online menggunakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Penuntut umum yang mendakwakan terdakwa Syahlina Febrianti dengan Pasal 378 dan 372 KUHP telah mengesampingkan pemberlakuan hukum yang memiliki khusus yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Penipuan, Arisan Online.*

ABSTRACT

Nadella Anggraeni. NPM 19.81.0755. 2023. *Juridical Analysis of Online Fraud Crimes (Case Study of Decision Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm)*, Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid S.Hl.,SH.,MH., Supervisor II Dadin Eka Saputra S.H., M.Hum.

Keywords: Judge's Decision, Fraud, Online Gathering.

The rapid development in the use of internet services invites crime to occur. With the increasing number of requests for internet access, crimes against information technology users are increasing following the development of the technology itself. More and more parties are harmed by the actions of the perpetrators of these cyber crimes if there is no law that regulates them.

This research is focused on two formulations of the problem, namely how the judge considers in deciding case Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm Regarding Online Arisan Fraud and How to apply the Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle in decision Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm About Online Arisan Fraud.

The method used is the normative juridical method, namely research that uses laws and regulations as a basis for solving the problems put forward in this case analyzing the court's decision with case Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm. The data used are primary and secondary data. The data collection method used in this research is library research. While the data analysis used is qualitative analysis, namely by describing the data in a quality manner in the form of regular, coherent, logical, non-overlapping, and effective sentences, thus facilitating data interpretation and analysis.

The results of the research in response to the problems above are, 1) The judge's consideration in the case of online arisan fraud still refers to the charges submitted by the public prosecutor at the trial by deciding to use Article 378 of the Criminal Code by being proven to have committed a criminal act of fraud. panel of Judges who have concluded by considering the law by looking at the elements by using deception and a series of lies to move other people to hand over something to the defendant. The panel of judges is of the opinion that the elements of the first alternative indictment have been proven. 2) The application of the criminal article to the public prosecutor's indictment is inappropriate. In this case, it is because the public prosecutor in indicting cases of online arisan fraud uses general rules (lex generali). The public prosecutor who charged the defendant Syahlina Febrianti with Articles 378 and 372 of the Criminal Code has ruled out the application of a special law, namely Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Fuad Usfa dan Tongat, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 47.

Andi Hamzah, (2004), *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, hlm. 2.

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm. 7.
Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm. 8.
- Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.
- Djisman Samosir Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, hlm. 6.
- Eddy O.S. Hiariej, (2017), *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 7.
- Jan Ramelink, (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 65.
- Jumanah dan Paisol, (2017), *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 79-80.
- Lilik Mulyadi, (2004), *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 15.
- Mertokusumo, S, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 90.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, (2004), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, (2010), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
- Moch. Anwar, (1989), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 62.
- M. Natsir Asnawi, (2014), *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press), hlm. 13.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet 5*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 140.
- Osman Simanjuntak, (1999), *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya, hlm. 80.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, hlm. 14.
- Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 6-7.
- Rusli Muhammad, (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT Grafindo Persada), hlm. 124-125.

Soejono Dirdjosisworo, (1995), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

Soerojo Wignjodipoero, (1995), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Haji Mas Agung, hlm. 56.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

Simons, (1993), *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3.

Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 2.

Sudikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 201.

Tolib Effendi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 145.

Wjs, P, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama, hlm. 36.

Jurnal

Erlin Kusnia Dewi, (2021), *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Konstruksi Hukum, hlm. 6.

Hwian Christianto, (2011), *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar, Volume 23, Nomor 3, hlm. 480.

Jevlin Solim, dkk, (2019), *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 1- Nomor 1, hlm. 103-104.

Shinta Agustina, (2015), *Implementasi Asas lex specialis derogate legi generali dalam sistem peradilan pidana*, jurnal masalah-masalah hukum, Vol 44 No. 44.

Website

Arti Kata Internet, <https://kbbi.web.id/internet>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Suprpto Achmad, (2013), *pengertian hukum menurut soerjono soekanto dan menurut para ahli*. Dapat diakses online pada <http://suprptoachmad.blogspot.com/2013/07/pengertian-hukum-menurut-soerjono.html>. Di akses 10 April 2023.

HukumOnline, "Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3>. Akses 11 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm.